

ABSTRAK

Mouhamad Ali Mahfudin : Pelaksanaan Pembagian Beras Miskin (Raskin) di Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang di Hubungkan Dengan Peraturan Menteri Kordinator Bidang PMK No 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Beras bersubsidi atau Beras miskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. atau bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, maka dari itu pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam pelaksanaan pembagian beras miskin.

Rumusan masalah yang penulis ambil adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan pembagian beras miskin di Desa *Cinanggerang* kecamatan Pamulihan kabupaten Sumedang menurut Peraturan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, (2) Bagaimana faktor penghambat dalam pembagian beras miskin di Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris). Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data berdasarkan fakta dilapangan.

Dari hasil penilitian dapat di ketahui pembagian beras miskin di Desa Cinanggerang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah, dimana pembagian beras miskin masih di bagi rata dan RTS-PM sebagai penerima yang berhak hanya mendapatkan 7-8 kg/bln dengan harga tebus Rp.2.500,- tentu ini tidak sesuai dengan tujuan program beras miskin yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dan tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembagian beras miskin diantaranya, Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, Kurangnya Kesadaran Masyarakat yang tidak Berhak Menerima Bantuan Beras Raskin Bersubsidi, Tidak Adanya Sosialisasi yang dilakukan dalam Rangka penyaluran Beras Miskin.